



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.I, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED],
Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Wajo,
Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang di bawah register perkara Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Skg tanggal 12 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 03 Juni 2012 di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Kk.21.03.12/PW.01/931/2015, tanggal 03 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 7 bulan lebih;

Hal. 1 dari 12 hal Put. No 65/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun 4 bulan, dan bertempat tinggal awalnya di rumah keluarga selama 2 bulan kemudian pindah di rumah Kontrakan selama 2 tahun, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Leweng selama 2 bulan dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ahmad Alfarizi (3 tahun), dalam asuhan Tergugat dan Ahmad Arya Ramadhan (2 tahun) dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 bulan setelah menikah;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat sering marah dan pernah memukul Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, Penggugat bekerja sendiri dan masih sering ditanggung oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 2 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat M [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 12 hal Put. No 65/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal 16 Januari 2017 dan tanggal 16 Februari 2017;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Nomor Kk.21.03.12/PW.01/931/2015 tanggal 03 Desember 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama dua tahun empat bulan di rumah keluarga selama dua bulan kemudian pindah di rumah kontrakan selama dua tahun, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Leweng selama dua bulan;

Hal. 3 dari 12 hal Put. No 65/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Alfarizi dan Ahmad Arya Ramadhan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan bahagia hingga mencapai satu bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, maka Tergugat sering marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi biaya hidup Penggugat, maka Penggugat bekerja sendiri dan Penggugat meminta bantuan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 yang hingga kini mencapai dua tahun tiga bulan tanpa nafkah dan tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat tidak mau rukun lagi dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Dinas Perhubungan Kota Palopo, bertempat kediaman di [REDACTED], Kota Palopo, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama dua tahun empat bulan di rumah keluarga selama dua bulan kemudian pindan di rumah kontrakan selama dua tahun, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Leweng selama dua bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Alfarizi dan Ahmad Arya Ramadhan;

Hal. 4 dari 12 hal Put. No 65/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan bahagia hingga mencapai satu bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, maka Tergugat sering marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan saksi melihat tangan Penggugat memar setelah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 yang hingga kini mencapai dua tahun tiga bulan tanpa nafkah dan tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat tidak mau rukun lagi dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tertanggal 10 Januari 2017 dan tanggal 10 Februari 2017 melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang namun Tergugat tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 5 dari 12 hal Put. No 65/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan setelah menikah penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat, dan jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, Penggugat bekerja sendiri dan masih sering ditanggung oleh orang tua Penggugat, akibat dari perselisihan tersebut sejak bulan Oktober 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini mencapai dua tahun tiga bulan lamanya tidak ada kabarnya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Hal. 6 dari 12 hal Put. No 65/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tetapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tetapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami istri dan pernah tinggal bersama selama dua tahun empat bulan dan dikaruniai dua orang anak, namun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat, dan jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat dan untuk memenuhi biaya hidup Penggugat, Penggugat bekerja sendiri dan Penggugat meminta bantuan kepada orang tua Penggugat, akibat dari perselisihan tersebut sehingga pada bulan Oktober 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pergi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui dan melihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini mencapai dua tahun tiga bulan lamanya tidak ada kabarnya, dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Hal. 7 dari 12 hal Put. No 65/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama dua tahun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan setelah menikah penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat, dan jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa ada nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali tidak ada kabarnya dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 hal Put. No 65/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah tidak harmonis lagi sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”.

Hal. 9 dari 12 hal Put. No 65/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo di tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 10 dari 12 hal Put. No 65/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo (tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. St.Hasmah, M.H dan Dra. Narniati, S.H, M.H masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St.Hasmah, M.H

Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H

Hakim Anggota

ttd

Dra. Narniati, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hasmawiyati

Hal. 11 dari 12 hal Put. No 65/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Sarifa Jama

Hal. 12 dari 12 hal Put. No 65/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)